

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO

Sri Wahyuni Muklis
Sifrid Sonny Pangemanan
Lidia Mawikere

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : yhunie.muhtis@yahoo.com

ABSTRAK

Produk pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan PSAK No. 102. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102.

Kata kunci: PSAK No. 102, Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

Funding product "Murabahah" is one of upscale for syariah banking. IAI (Indonesia Accountant Association) has published Accountant funding standard statement (PSAK) No. 102, which admission, transparency, measuring and explanation from "Murabahah" transaction. the other purpose from this research is to know adjustment of "Murabahah" in PT. Bank Syariah Mandiri, Manado Branch with PSAK No. 102. Descriptive theory is been used for this research, which is the data has been gathered, arranged, interpret, and analysed, so it can give full information or picture about "Murabahah" funding in PT. Bank Syariah Mandiri, Manado Branch, where this presentation has been standardized based from standard accountant funding statement No. 102.

Keywords: PSAK No. 102, Murabahah Funding.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. (Ghaffar, 2009)

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mulai sangat terlihat. Tidak hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI), saat ini mulai banyak berdirinya Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional. Salah satunya yakni PT. Bank Syariah Mandiri yang secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank syariah mulai berkembang dalam skala besar dengan menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan istilah-istilah yang masih belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Ada beberapa bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah, namun yang menjadi salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*.

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* () yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Dalam buku *Islamic Financial Management* (2008: 145) definisi *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat islam. Dengan adanya standar yang ditetapkan mengenai pembiayaan *murabahah*, maka penulis merasa penting untuk membahas masalah akuntansi pembiayaan *murabahah* secara teori dengan meninjau penerapannya pada bank syariah. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* yang telah diterapkan pada bank syariah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, mulai dari proses pengakuan, pengukuran sampai pada proses penyajian. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK No. 102 atas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu : Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Syariah Cabang Manado dengan PSAK No. 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Bagi penulis yaitu sebagai bahan masukan untuk memperluas wawasan mengenai penerapan pembiayaan pada bank syariah, khususnya pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi perusahaan yaitu sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi perusahaan mengenai akuntansi pembiayaan *murabahah* yang sudah diterapkan.
3. Bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penulisan yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang berlandaskan syariat islam.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Definisi akuntansi dari berbagai pendapat yaitu menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Harahap (2012: 5) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Definisi akuntansi yang dimuat dalam *Accounting Terminology Bulletin No. 1* yang diterbitkan oleh *Accounting Principles Board (APB)* menyatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. (Suwardjono, 2013: 5)

2.2 Akuntansi Konvensional

Menurut Syahatah (2001: 94-95) akuntansi konvensional menganut sistem penilaian aktiva dan modal dengan prinsip *historical cost* dan membagi modal (aktiva) dalam dua golongan yakni, aktiva lancar (modal yang beredar) dan aktiva tetap (modal tetap). Konsep akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian (*conservatisme*), dan mengabaikan laba-laba yang belum direalisasi. Akuntansi konvensional menerapkan laba secara menyeluruh, yang terdiri dari laba usaha, laba dari modal pokok, dan lain sebagainya.

2.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (Kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

2.4 Bank Syariah

2.4.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

2.4.2 Prinsip-prinsip Umum Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-quran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi :

1. Prinsip pengharaman riba
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kesamaan

2.4.3 Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dalam bank syariah, hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual investment relationship*).
2. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang

dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain).

3. Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah. (Kazuraoby, 2011)

2.5 Pembiayaan

2.5.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.5.2 Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan menurut Veithzal Riva & Andria P Veithzal (2008: 4) yaitu :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
2. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*.

2.5.3 Produk Pembiayaan Syariah

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: (Muhammad, dikutip dalam Budianas, 2013)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*), meliputi yaitu: pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi yaitu: pembiayaan ijarah dan pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang meliputi: pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musarakah.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap, yang meliputi: *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang), *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

2.6 Murabahah

Warsono Sony & Jufri (2011: 48) menyatakan bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit).

2.7 Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102

2.7.1 Pengertian Murabahah

Pengertian *murabahah* menurut IAI (PSAK No.102, 2007: Akuntansi Murabahah, paragraph 05) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.7.2 Karakteristik Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

2.8 Penelitian Terdahulu

Asmahani Mukhtar Ghaffar (2009) dengan judul Penerapan PSAK no. 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Masita, Jamaluddin & Musviyanti (2013) dengan

judul Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 102 (studi kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan).

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Mudrajat Kuncoro (2009: 12) tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, Jl. Piere Tendean, Kompleks Ruko Mega Mas, Blok D1 No. 28, Boulevard Manado, 95115. Nomor Telepon (0431) 879553, 879444 dan nomor fax (0431) 879492. Waktu penelitian dimulai pada kegiatan pembuatan proposal pada bulan Agustus sampai September 2013 sedangkan untuk kegiatan penelitian dimulai bulan Oktober 2013 pada PT. Bank Syarah Mandiri Cabang Manado.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Mengajukan permohonan penelitian dengan memasukkan surat penelitian yang telah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi untuk melakukan penelitian pada objek PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.
- b) Tindak lanjut dari pihak bank, dalam hal ini surat penelitian disahkan oleh Kepala Cabang yang berarti pihak bank telah memberi izin persetujuan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.
- c) Mulai mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada Bagian PMS (Pelaksana Marketing Support) dan Bagian Administrasi Warung Mikro.
- d) Menganalisis data yang akan dipakai sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian untuk melengkapi dan menentukan hasil penelitian.
- e) Menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari perusahaan.
- f) Melakukan perbandingan untuk mengetahui kesesuaian data pada bank dengan PSAK No. 102.
- g) Menarik kesimpulan dari hasil data yang telah dibandingkan dengan PSAK No.102 dan memberikan saran.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Menurut Supriyanto (2009: 133) data kualitatif merupakan data berupa kata-kata atau kalimat dan biasanya bersifat menggolongkan atau klasifikasi. Data kualitatif ini berasal dari hasil wawancara sekilas tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis, menurut supriyanto (2009: 133) yaitu :

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Data primer penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara terhadap staff yang bersangkutan yaitu dibagian PMS (Pelaksana Marketing Support) dan Administrasi Warung Mikro.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yaitu: diolah dan disajikan oleh pihak lain. Teknik pengumpulannya dilakukan dengan dokumentasi. Jadi data yang diperoleh peneliti melalui penelusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan, misalnya: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan bank syariah serta *literature* yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan secara langsung dengan pihak yang berwenang didalam perusahaan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan

oleh perusahaan. Menurut Restu Kartiko Widi (2010: 236), wawancara dapat sangat fleksibel atau bebas ketika pewawancara mempunyai kebebasan menyusun pertanyaan yang ada dalam benaknya disekitar permasalahan yang hendak diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pada bagian PMS (Pelaksana Marketing Support) dan Administrasi Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

- b. Dokumentasi, merupakan cara untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, laporan relevan yang ada pada objek penelitian. Data yang diperoleh biasanya berupa data sekunder. Dalam hal ini, peneliti tinggal mengambil data yang telah diolah oleh pihak lain. Atau dilakukan dengan menyalin data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. (Supriyanto, 2009: 137)

3.5 Metode Analisis Data

Dengan metode deskriptif maka teknik analisa data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data-data yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Data yang direduksi mulai dari gambaran perusahaan dan mengenai pembiayaan *murabahah* pada perusahaan.
- 2) Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data. Data yang disajikan berupa gambaran perusahaan, struktur organisasi, prosedur pembiayaan *murabahah*, dan laporan keuangan.
- 3) Data-data yang telah ada kemudian dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.
- 4) Menganalisa hasil dari perbandingan PSAK No. 102 dengan data yang diperoleh dari perusahaan.
- 5) Menarik kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengambil kesimpulan dari hasil data yang telah dibandingkan dengan PSAK No.102.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Perusahaan

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air memiliki 169 outlet yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, PT. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi sejak tanggal 25 Februari 2005 dengan pembukaan kantor cabangnya di Kota Manado.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada BSM Cabang Manado

Pada transaksi *murabahah*, nasabah akan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank untuk membeli barang. Sebelum melakukan jual beli barang, pihak bank akan melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara pembayarannya. Setelah ada kesepakatan, bank menghubungi pemasok barang yang akan dibeli dan melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan nasabah. Barang yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.

Nasabah membayar harga pokok, biaya-biaya lain atas jual beli, dan ditambah margin keuntungan kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum nasabah membayar lunas kepada bank, nasabah berutang kepada bank. Jadi, Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Biasanya uang muka yang akan dibayar nasabah yaitu sekitar 10% - 30% yang menjadi bagian pembayaran piutang atas *murabahah* yang dilakukan. Pembayaran uang muka oleh nasabah bertujuan untuk membantu pihak bank agar dapat memperoleh barang *murabahah* secara lancar.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh BSM yaitu maksimal 15 tahun untuk pembiayaan pemilikan rumah, 5 tahun untuk pembiayaan pemilikan mobil, dan maksimal 4 tahun untuk jumlah pembiayaan yang relatif kecil. Besarnya margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah 7% sampai dengan 8%/ tahun. Dan 28% sampai dengan 32%/ tahun untuk jumlah pembiayaan yang relatif kecil. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada bank, maka nasabah akan dikenakan denda berupa biaya administrasi pada bank sebesar $0,00069 \times$ nominal angsuran (perhari) untuk tiap-tiap hari keterlambatan yang dihitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, maka nasabah berkewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik ataupun BPKB. Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* yaitu biaya administrasi 1% dari plafond, biaya notaris, biaya asuransi, biaya jaminan dan sebagainya.

Nasabah yang menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan akan mendapat denda atas keterlambatan pembayaran. Jika nasabah pailit dan tidak mampu membayar, pihak bank akan memberi masa tenggang waktu sesuai kesepakatan dan melakukan langkah-langkah seperti restrukturisasi. Dan jika nasabah masih tidak mampu membayar sesuai kesepakatan maka bank akan menarik kembali barang yang telah dibiayai dan menjual barang tersebut untuk menutupi sisa utang nasabah. Kelebihan ataupun kekurangan dari penjualan barang tersebut akan diberikan kepada nasabah.

Bila nasabah tidak mengalami kesulitan dana dan mempercepat proses pembayaran angsuran tiap bulan, maka nasabah akan diberi discount/potongan oleh bank. Potongan tersebut sering disebut dengan discount margin dan diakui sebagai pengurang pendapatan margin *murabahah*. Dalam hal pengakuan pendapatan margin yang diperoleh, bank menggunakan dasar kas (cash basis) yang besarnya jumlah pendapatan margin diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Dengan kata lain pendapatan margin diakui sebesar kas yang berhasil ditagih atau dibayar oleh nasabah yaitu persentase keuntungan dikalikan dengan jumlah piutang nasabah.

4.2.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah

Prosedur awal yang ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan adalah :

- 1) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* yang dibuat langsung oleh calon nasabah dengan melampirkan fotocopy KTP.
- 2) Dengan KTP calon nasabah, Account Officer (AO) melakukan penilaian pembiayaan untuk mengetahui layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan.
- 3) AO melakukan interview awal dengan calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, kunjungan ke lokasi jaminan calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan menilai jaminan, penilaian atas legalitas usaha dan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah.
- 4) Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diberikan oleh AO, yang dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- 5) Selanjutnya NAP akan diajukan oleh AO kepada Pimpinan Cabang untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pimpinan Cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh Administrasi Pembiayaan.
- 6) Tahap selanjutnya adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang. NAP, SKP dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada Administrasi Pembiayaan untuk selanjutnya dibuat SP3/akad pembiayaan.
- 7) Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang akan langsung ditransfer ke dalam rekening nasabah yang ada di BSM cabang manado.
- 8) AO melakukan monitoring yang meliputi pemantauan langsung ke tempat usaha, pemeriksaan laporan keuangan maupun perkembangan nilai jaminannya.
- 9) AO mengontrol perkembangan usaha nasabah dan melakukan evaluasi atas perkembangan usaha yang dibiayai berdasarkan data-data yang diperoleh dari riwayat pembayaran nasabah dan data-data yang ada dalam file pembiayaan.

- 10) Tahap terakhir yaitu melakukan penutupan pembiayaan murabahah nasabah dengan melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati. Kemudian AO melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenarannya. Jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaan, maka Administrasi Pembiayaan akan membuat surat pelunasan yang harus disetujui oleh Pimpinan Cabang. Bila Pimpinan Cabang telah menyetujui surat pelunasan tersebut, maka ia akan memberikan surat perintah kepada Unit Kontrol intern untuk mengeluarkan jaminan nasabah.
- 11) AO menyerahkan dokumen jaminan dan Surat Pelunasan Pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima dokumen. Kemudian tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan oleh Asisten Administrasi Pembiayaan. Tanda terima jaminan ini berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah.

4.3 Pembahasan

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, maka dapat dilihat pada tabel-tabel analisis perbandingan antara PSAK No. 102 dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado tentang pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan sebagai berikut :

- a) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada aktiva (asset) *murabahah*.

Tabel 4.1 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada aktiva (asset) *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Aktiva (aset) <i>Murabahah</i>	Setelah ada kesepakatan, bank menghubungi pemasok barang yang akan dibeli dan melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan nasabah. Barang yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (paragraf 18)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada aktiva (asset) *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 18 yang menyatakan bahwa aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

- b) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*.

Tabel 4.2 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada piutang *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Piutang <i>Murabahah</i>	Nasabah membayar harga pokok dan biaya-biaya lain atas jual beli ditambah margin keuntungan kepada bank. Jadi, Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati (paragraf 22)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 22 yang menyatakan bahwa piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.

- c) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*.

Tabel 4.3 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Besarnya margin yang ditetapkan untuk pembiayaan <i>murabahah</i> adalah 7% sampai dengan 8%/ tahun. Dan 28% sampai dengan 32%/ tahun untuk jumlah pembiayaan yang relative kecil. Pendapatan margin diakui sebesar kas yang berhasil ditagih atau dibayar oleh nasabah yaitu persentase keuntungan dikalikan dengan jumlah piutang nasabah.	Dalam mengakui pendapatan margin atau keuntungan terdapat beberapa metode salah satunya yaitu: keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> (paragraf 23)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* dalam hal pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 23 yang menyatakan bahwa pendapatan margin *murabahah* diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

d) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*.

Tabel 4.4 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada potongan *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Potongan <i>Murabahah</i>	Bila nasabah tidak mengalami kesulitan dana dan mempercepat proses pembayaran angsuran tiap bulan, maka nasabah akan diberi discount/potongan oleh bank. Potongan tersebut sering disebut dengan discount margin dan diakui sebagai pengurang pendapatan margin <i>murabahah</i> .	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> (paragraf 26)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* dalam hal pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 26 yang menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

e) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*.

Tabel 4.5 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Denda	Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada bank, maka nasabah akan dikenakan denda berupa biaya administrasi pada bank sebesar 0,00069 x nominal angsuran (perhari) untuk tiap-tiap hari keterlambatan yang terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian danak kebajikan (paragraf 29)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada denda *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 29 yang menyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian danak kebajikan.

f) Perbandingan pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*.

Tabel 4.6 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Pengakuan dan Pengukuran pada Uang Muka atas pembiayaan *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No.102	Keterangan
Uang Muka	Biasanya uang muka yang akan dibayar nasabah yaitu sekitar 10% - 30% yang menjadi bagian pembayaran piutang atas <i>murabahah</i> yang dilakukan.	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). (paragraf 30)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada uang muka *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 30 yang menyatakan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

g) Perbandingan penyajian dan pengungkapan pada piutang *murabahah*.

Tabel 4.7 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Penyajian dan Pengungkapan pada piutang *murabahah*.

Sumber : Data diolah, 2013

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No. 102	Keterangan
Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>murabahah</i> pada PT. BSM Cabang Syariah disajikan dilaporan neraca sebesar saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan piutang <i>murabahah</i> .	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang (paragraf 37)	(Sesuai)

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal penyajian dan pengungkapan pada piutang *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 37 yang menyatakan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

h) Perbandingan penyajian dan pengungkapan pada margin *murabahah* yang ditangguhkan.

Tabel 4.8 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Penyajian dan Pengungkapan pada margin *murabahah* yang ditangguhkan.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No. 102	Keterangan
Margin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan	Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan pada PT. BSM Cabang Manado disajikan dilaporan neraca sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . Cara penyajiannya sama dengan penyajian akumulasi depresiasi aset tetap. Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan akan berkurang apabila telah jatuh tempo atau dibayar.	Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>Murabahah</i> (paragraf 38)	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal penyajian dan pengungkapan pada margin *murabahah* yang ditanggihkan telah sesuai dengan PSAK No. 102 pada paragraf 38 yang menyatakan bahwa margin *murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

i) Perbandingan penyajian dan pengungkapan pada pendapatan margin *murabahah*.

Tabel 4.9 perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado dan PSAK No. 102 tentang Penyajian dan Pengungkapan pada pendapatan margin *murabahah*.

	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	PSAK No. 102	Keterangan
Pendapatan Margin Murabahah	Pendapatan margin <i>murabahah</i> disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan.	Pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan PSAK 101 paragraf 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.	(Sesuai)

Sumber : Data diolah, 2013

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa penerapan pembiayaan murabahah dalam hal penyajian dan pengungkapan pada pendapatan margin *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu pendapatan margin *murabahah* disajikan dilaporan laba rugi pada bagian pendapatan yang diakui dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102.
- b. Dalam hal panyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas menyatakan bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 . Penulis berharap sistem dalam pembiayaan murabahah tersebut dapat dipertahankan. Saran dari penulis agar untuk penelitian selanjutnya pihak bank bisa lebih terbuka mengenai data laporan keuangan yang ada pada bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianas, Nanang, 2013. *Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah*. <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-pembiayaan-dan-jenis-jenis.html>. Diakses February, 08, 2013.
- Ghaffar, Asmahani Mukhtar, 2009. *Penerapan PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Harahap, Sofyan S., 2012. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Cetakan kedua belas. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kazuraoby, 2011. *Bank Syariah*. <http://kazuraoby.wordpress.com/2011/04/13/70/>. Diakses April, 4, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Masita ., Jamaluddin., & Musviyanti, 2013. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (STudi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan)*. Skripsi. Universitas Mulawarman. Balikpapan.

- Riva, H. Veithzal & Veithzal, Andria P. 2008. *Islamic Financial Management*. Cetakan 1. Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, 2009. *Metodologi Riset Bisnis*.
- Suwardjono, 2013. Edisi ketiga. Cetakan keenam. *Akuntansi Pengantar 1 proses penciptaan data pendekatan system*. BPFE-Yogyakarta.
- Syariah Mandiri. *Murabahah*. <http://www.syariahmandiri.co.id/category/business-banking/corporate-banking/pembiayaan-corporate-banking/kredit-investasi/murabahah-corporate/>.
- Syahatah, Husein, 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*.
- Warsono, Sony & Jufri, 2011. *Akuntansi Transaksi Syari'ah-Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Penerbit Buku Akuntansi Asgard Chapter.
- Widi, Restu Kartiko, 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Edisi pertama. Cetakan pertama.